

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan perkawinan, menurut sebagian ulama Hanāfiyah perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis, sedangkan menurut ulama malikiyah perkawinan adalah akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah perkawinan merupakan akad yang menjalin kepemilikan atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya, sedangkan menurut ulama Hanabilah perkawinan adalah sebagai akad yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Beni Achmad Soebari, *Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. H.14

dengan menggunakan kata *Inkah* atau *Tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia karena tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk menyempurnakan agama. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau KHI disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”, dalam Islam maksudnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*), saling mengasihi (*rahmah*) antara suami dan istri.

Perkawinan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang, jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat dapat dipastikan bahwa disana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan resmi suami dan istri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkannya perkawinan, meskipun tidak semua orang yang menikah ingin bercerai, namun kasus perceraian acap kali terjadi. Terbukti

---

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ( Jakarta : UI Press, cet 5, 1986 ), h. 47

dilingkungan pengadilan agama, kasus perceraian yang ditangani tidak pernah surut, bahkan dari waktu ke waktu angka perceraian semakin meningkat.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam terdapat sebuah konsep menikah tentang relasi laki-laki dan perempuan disebut dengan ikatan yang kokoh. Istilah ini menggambarkan bahwa pasangan suami istri terikat dengan suatu perjajian suci untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat mewujudkan keluarga bahagia yang dikenal dengan istilah keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*. Akan tetapi jika tujuan mulia itu tidak tercapai, maka Islam pun memberikan peluang kepada pasangan tersebut untuk berpisah baik cerai talak ataupun cerai gugat.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dijelaskan pengertian secara khusus mengenai perceraian.

---

<sup>3</sup> Sudirman, *Pisah demi Sakinah*, (Jember : Pusta Radja, 2018), h. 1

Hanya saja di dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian didalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perihal perceraian sendiri telah diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dalam sistem hokum di hamper setiap negara merupakan Lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia Mahkamah Agung menempati tempat tertinggi. Oleh karena itu sebagai Lembaga peradilan tertinggi tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan-utusan yang kliru pada pengadilan tingkat bawahnya dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Dalam era reformasi sekarang ini, Mahkamah Agung juga dituntut untuk melakukan reformasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar ia dapat memainkan peran dan fungsinya yang ideal

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat (PERMA), PERMA berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Bagi dunia hukum dan peradilan PERMA memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*. Hal ini menandakan pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia. Berdasarkan pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma tersebut bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki pedoman dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah*, serta nafkah anak yang hak *hadhanah*-nya berada pada pihak perempuan. Pada putusan-putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian, perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU

No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini dijabarkan dalam pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa :

“bagi seorang janda yang perkwainannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih dan bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan sembilan puluh hari. apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan”.

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak istri setelah putusnya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi, sehingga mantan istri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusnya perkawinan mantan suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda.



2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah.
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Perkara Nomor : 0742/pdt.G/2021.PA.Rks,  
744/Pdt.G/2021/PA.Rks, 163/Pdt.G/2022/PA.Rks,  
32/Pdt.G/2022/PA.Rks merupakan beberapa contoh kasus yang menerapkan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Rangkasbitung, dalam beberapa kasus yang disebutkan itu mengandung beberapa faktor ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang mengaruskan diterapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini. Dalam Kompilasi hukum Islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri sebagaimana disebutkan diatas.

Dari zaman dahulu hingga sekarang masih banyak masalah mengenai pemberian hak nafkah terhadap istri pasca perceraian, yang merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dikalangan masyarakat. Padahal seharusnya seorang suami setelah bercerai lepas tanggung jawab begitu saja padahal masih ada yang harus diberikan kepada istri sekalipun itu

telah bercerai. Bercerai adalah jalan akhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak ada perubahan bahkan tidak ada solusi untuk memperbaikinya, sehingga yang paling terpuak dari perceraian itu adalah anak. Dengan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hak-hak istri berdasarkan PERMA No. 03 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah implementasi PERMA No. Tahun 2017 di Pengadilan Agama Rangkasbitung?

3. Bagaimanakah bentuk pemberlakuan PERMA No. 03 Tahun 2017 dalam hal perlindungan hak-hak istri di Pengadilan Agama Rangkasbitung?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada implementasi PERMA No. 03 tahun 2017.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja konsep PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri.
2. Untuk mengetahui implementasi PERMA No. 03 tahun 2017 terhadap hak hak istri pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberlakuan PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak-hak istri.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hak-hak perempuan akibat dari perceraian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan yang luas tentang hak-hak perempuan akibat dari perceraian khususnya di kalangan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini agar bisa menjadi tambahan referensi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis terlebih dahulu terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah :

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahardi Kusumo Astuti	<i>Keadilan hukum bagi perempuan ketenangan dan asas perlakuan istimewa dipengadilan (studi terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017)</i>	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu membahas Tentang suatu perkara yang berpedoman kepada PERMA No 3 Tahun 2017.	Peneliti yang terdahulu ini lebih membahas kepada keadilan hukum bagi perempuan dan asas prilaku istimewa dipengadilan, sedangkan penelitian yang saya tulis adalah bagaimana implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian.
2.	Wazirutus Sa'adah	<i>Implementasi asas Kesetaraan gender pada pasal No. 2 03 Tahun 2017 tentang pedoman</i>	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu membahas	Peneliti terdahulu ini membahas tentang Implementasi Asas Kesetaraan

		<i>mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perceraian di Pengadilan Agama Malang.</i>	Tentang suatu perkara yang berpedoman kepada PERMA No 3 Tahun 2017.	Gender pada Pasal No 3 Tahun 2017, Sedangkan penelitian yang saya tulis adalah bagaimana implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian.
--	--	--	---	---

Berdasarkan telaah pustaka diatas, penulis berbeda fokus dengan penelitian yang terdahulu. Kesamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah dari sisi PERMA No. 03 Tahun 2017, akan tetapi pada penelitian kali ini penulis tertarik untuk mengaitkan dan menggabungkan antara PERMA No. 03 Tahun 2017 dengan hak perempuan dan hak anak pasca perceraian serta bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

## G. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yang tertuai dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum didalam konstitusinya. Hukum sebagai suatu system berarti suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan Kerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut yang diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis, seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.<sup>5</sup> Di Indonesia juga berlaku beberapa sistem hukum dilihat dari seri umurnya, yang tertua adalah Hukum Adat. Kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga-tiganya mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum yang beridiri sendiri meerupakan satu kenyataan dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia

---

<sup>5</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: KAUKABA, 2013), h. 59.

melaksanakan Hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Pada abad XIX di kalangan ahli Hukum Belanda, dianut suatu pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia berlaku Hukum Islam. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (1845-1927). Menurut van de Berg, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau dia orang Islam, maka Hukum Islamlah yang berlaku baginya.

Untuk memudahkan para pejabat pemerintah Hindia Belanda mengenal Hukum Islam yang berlaku dikalangan pemeluk Agama Islam, pada tahun 1884 van de Berg menulis Hukum Islam menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i. Delapan tahun kemudian (1892) terbit pula tulisannya tentang Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam di Jawa dan Madura. Diusahakannya pula agar hukum perkawinan dan kewarisan Islam dilaksanakan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau Qadi Islam



Ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas keputusan pengadilan.<sup>6</sup>

Penerapan terhadap ketentuan pasal di atas di lingkungan Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Sepanjang pernikahan suami tersebut dolangsungkan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili jika terjadi perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: 2017), h. 106.

<sup>7</sup> Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: ARJASA PRATAMA, 2020), h. 161.

Dalam istilah Fiqih perceraian dikenal dengan istilah *Talaq* atau *Furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.

Menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang istri berhak mendapatkan hak-haknya setelah bercerai, apabila pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami. Serta perlu diketahui bahwa ketika seorang suami mengajukan cerai talak dan seorang istri mengajukan cerai gugat, maka seorang suami itu harus tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut. Seorang ayah sebagai mantan suami bukan hanya nafkah istri yang harus diberikan, tetapi nafkah kepada anak pun harus tetap diberikan sampai anak itu dewasa atau telah menikah.

Pasal 41 Undang-undang Perkawinan mengemukakan suami wajib memberikan nafkahi istri dan anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anaknya itu. Sehingga jelaslah bahwa nafkah itu untuk istri dan anak-anaknya, bahkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya

bahkan bekas istri berhak menuntut upah kepada bekas suaminya untuk menyusi anaknya.

Akibat terjadinya perceraian telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

1. Baik ibu atau ayah harus tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Seorang ayah harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak, bilamana dalam kenyataannya seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap anak tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan bertanggung jawab atas kewajibannya kepada bekas istri.

Seluruh ulama sepakat bahwa putusnya pernikahan ketika masih hidup itu ada dua macam, yakni putus karena talaq dan putus karena fasakh. Praktek perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat) di Pengadilan Agama, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti nafkah

*madhiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* bahkan dalam hal hak *hadhanah* (hak asuh anak). Pada putusan peradilan Agama dalam perkara cerai gugat istri atau penggugat tidak mendapatkan hal tersebut, begitu pula dalam cerai thalak yang mana tidak dihadiri oleh pihak istri, seolah-olah hak-hak tersebut lepas begitu saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

di dalam Hukum Islam yang ada di Indonesia pada dasarnya ada dua. Yakni Hukum Islam yang berlaku secara normatif dan yang berlaku yuridis. Hukum Islam secara normatif tersebut menyangkut hubungan antara manusia dan sanksinya adalah berupa sanksi kemasyarakatan atau adat yang ada dimasyarakat itu sendiri. Sedangkan yang bersifat yuridis adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang berupa Undang-undang.

Hukum Islam sebelum dpositifkan, pada dasarnya termasuk dalam kategori *living law* hukum yang hidup, yaitu

hukum yang dimana secara umum digunakan untuk mencegah munculnya suatu perkara dan apabila perkara itu muncul maka hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikan tanpa bantuan saran institusi hukum.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni peraturan PERMA, yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.*

Menurut Jimly Asshidiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan

memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMa No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA No 3 Tahun 2017 pada intinya memastikan penghapusan segala potensi deskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

## **H. Metodologi Penelitian**

Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai pedoman adalah, sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian
  - a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan cara menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

#### b. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pertanyaan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami.

#### 2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>8</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi atau terjun langsung kelapangan dan wawancara dan teknik dokumentasi.

### 4. Pedoman Penulisan

Dalam skripsi ini penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan langsung oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Sistematika pembahsan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-30. 2017) h. 6



penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu meliputi tentang sejarah Pengadilan Agama, fungsi dan kewenangan kompetensi Pengadilan Agama, sejarah Pengadilan Agama Rangkasbitung, struktur organisasi Pengadilan Agama Rangkasbitung, kondisi geografis, visi dan misi Pengadilan Agama Rangkasbitung

BAB III, yaitu menjelaskan latar belakang lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017, penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, hukum perceraian, tinjauan umum mengenai hak perempuan sebagai akibat dari perceraian yang didalamnya memuat mengenai hak perempuan tersendiri.

BAB IV, Hasil penelitian terhadap konsep perlindungan hak-hak istri berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017, implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Rangkasbitung, serta bentuk perlindungan PERMA

No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak istri di  
Pengadilan Agama Rangkasbitung.

BAB V, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.